

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PEKON KUBULANGKA KECAMATAN CUKUH BALAK,
PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN DAN PEKON GEMAH RIPAH
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat dipandang perlu diadakan pemekaran pekon;
- b. bahwa dilihat dari luas wilayah jumlah penduduk dan potensi yang ada Pekon Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran dan Pekon Gemah Ripah Kecamatan Pagelaran telah memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu dibentuk Pekon Kubulangka pemekaran dari Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Pamenang Pemekaran dari Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran dan Pekon Gemah Ripah Pemekaran dari Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II di Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pekon;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN PEKON KUBULANGKA KECAMATAN CUKUH BALAK, PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN DAN PEKON GEMAH RIPAH KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- f. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- g. Pejabat Kepala Pekon adalah Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala pekon dalam waktu tertentu;
- h. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Perwakilan Pekon yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah pekon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;
- i. Pemecahan Pekon adalah tindakan pembentukan pekon baru dalam wilayah yang telah ada, baik melalui wilayah pekon maupun beberapa pekon lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN PEKON

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
 - a. Pekon Kubulangka Kecamatan Cukuh Balak;
 - b. Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran;
 - c. Pekon Gemah Ripah Kecamatan Pagelaran.

- (2) Pekon Kubulangka sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pemecahan dari Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balah;
- (3) Pekon Pamenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan pemecahan dari Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran;
- (4) Pekon Gemah Ripah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan pemecahan dari Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran;

BAB III
PEKON KUBULANGKA
Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 3

Pekon Kubulangka mempunyai penduduk 509 kk, 1.540 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 753 jiwa
- b. Perempuan : 787 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 4

Luas Wilayah Pekon Kubulangka 1.100 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kehutanan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Merbau;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Umbar/Sukaraja;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Banjar Negeri.

BAB IV
PEKON BANJAR NEGERI

Bagian Pertama
Jumlah Penduduk

Pasal 5

Pekon Banjar Negeri setelah dimekarkan mempunyai penduduk 776 kk, 3.830 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 1.502 jiwa
- b. Perempuan : 2.328 jiwa

Bagian Kedua
Luas Wilayah

Pasal 6

Luas Wilayah Pekon Banjar Negeri setelah dimekarkan 2.175 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Gunung Sulah Kecamatan Kedondong;